

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seseorang yang ahli dalam suatu profesi tertentu harus melalui proses akademik dan praktik yang panjang, termasuk menjadi Notaris. Notaris adalah posisi kepercayaan. Artinya, masyarakat percaya bahwa apapun yang dilakukan oleh notaris adalah benar, karena masyarakat mempercayai dan telah meletakkan kepercayaan terhadap notaris untuk meyakini bahwa itu adalah kebenaran untuk menuangkan kehendak mereka ke dalam suatu akta otentik. Tentunya seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik, mumpuni dan mendalam tentang hukum, notaris dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan tugas notaris. Status Notaris dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang asli atas suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. masyarakat dan atas jasa tersebut notaris berhak menerima imbalan berupa Honorarium dari masyarakat atas jasanya tersebut.¹

Profesi Notaris merupakan profesi yang profesionalisme karena notaris merupakan tenaga profesional yang harus memiliki standar umum dan standar khusus, serta tanggung jawab. Menjadi notaris membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang luas, terperinci dan dapat diandalkan, dan kode etik harus dipatuhi setiap saat dalam melayani klien yang menuntut tuntutan profesional.²

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

² Lanny Kusumawati, Taanggung Jawab Jabatan Notaris, LaksBang Yogyakarta, Sleman, 2005, hlm 76.

Setelah memperoleh gelar Magister Kenotariatan, dan menjadi calon notaris, persyaratan untuk menjadi notaris selain yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI).
2. Mengikuti dan lulus ujian kode etik.
3. Mengikuti pelatihan khusus seperti UKEN, koperasi, pasar modal.³

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh menteri untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Keberadaan notaris tidak hanya memegang peranan penting dalam sistem hukum perdata nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung pembangunan hukum yang berbasis pada keadilan dan profesionalitas. Oleh karena itu, proses pengangkatan notaris harus memenuhi prinsip seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Namun, dalam praktiknya, pengangkatan notaris di Indonesia kerap menghadapi tantangan, baik dari segi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun aspek institusional. Salah satu titik krusial yang muncul belakangan ini adalah terkait syarat pengangkatan notaris yang mensyaratkan kelulusan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), yang secara historis diselenggarakan oleh organisasi Notaris,

³ Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 43.

yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Permasalahan mulai timbul ketika terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh INI, yang menyebabkan stagnasi dan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan UKEN, sehingga berdampak langsung pada proses pengangkatan notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

Konflik internal yang tengah melanda Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2024 menimbulkan kebingungan yang serius bagi Anggota Luar Biasa (ALB) dan Calon Notaris di seluruh Indonesia. Organisasi yang selama ini menjadi otoritas utama dalam urusan Notaris, kini terpecah menjadi dua kepengurusan. Dualisme kepemimpinan ini tidak hanya meresahkan anggota, tetapi juga menggantung nasib ALB yang telah menyelesaikan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang diselenggarakan oleh kedua kepengurusan, namun hasil ujian tersebut tidak diakui dalam proses pengangkatan Notaris. tidak adanya kepengurusan INI yang Sah sehingga menghambat layanan administrasi kenotariatan.⁴

Berkaitan dengan Pentingnya Prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara, termasuk dalam mendapatkan pekerjaan dan jabatan publik seperti Notaris, merupakan amanat konstitusi. Sebagaimana diamatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ("Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal Hal ini menggaris bawahi pentingnya proses pengangkatan Notaris yang transparan dan bebas dari

⁴<https://www.lbhkapuasrayaindonesia.or.id/2024/09/lbh-kapuas-raya-indonesia-jamin.html> diakses pada tanggal 17 oktober 2025 pukul 20.36)

diskriminasi.

Landasan hukum mengenai persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris telah diatur secara komprehensif, salah satunya dalam Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mensyaratkan calon Notaris telah menjalani magang selama 24 bulan pada kantor Notaris. Lebih lanjut, dalam peraturan pelaksanaan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mengatur secara rinci bahwa pemenuhan syarat magang dan sertifikat Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) membutuhkan peran aktif dari Organisasi Notaris. Sebagai contoh, Permenkum nomor 22 tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan rekomendasi Organisasi Notaris sebagai syarat pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Sebagai respons atas kekosongan hukum dan stagnasi tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menerbitkan Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 yang mengatur bahwa calon notaris dapat mengikuti Computer Assisted Test (CAT) sebagai syarat alternatif pengangkatan, dalam rangka menjamin keberlangsungan proses seleksi notaris secara nasional. Melalui kebijakan ini, Ditjen AHU berupaya menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan pengangkatan notaris akibat ketergantungan terhadap UKEN yang terhambat. Diskresi yang diambil adalah dengan mengesampingkan sementara persyaratan yang membutuhkan peran dari Organisasi Notaris, seperti sertifikat UKEN dan legalisasi surat keterangan

magang. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menghindari ketidakpastian hukum bagi para calon Notaris. Hal tersebut seperti yang di amanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyelenggaraan jabatan notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam kepastian hukum, khususnya terkait pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti terkuat dan terpenuh. Proses pengangkatan notaris oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi krusial untuk menjamin kualitas dan integritas pejabat yang bertugas. Belakangan ini, muncul isu hukum yang menarik perhatian praktisi dan akademisi, yaitu terkait adanya dua regulasi yang mengatur tata cara pengangkatan notaris secara bersamaan. Regulasi tersebut adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (SE Ditjen AHU) Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum) Nomor 22 Tahun 2025. Keberadaan dua sumber hukum ini, yang secara hierarki dan substansi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, telah menciptakan keresahan di kalangan calon notaris dan pemangku kepentingan lainnya. Secara normatif, Permenkum seharusnya memiliki kedudukan hierarki yang lebih tinggi dan mengikat dibandingkan sebuah Surat Edaran Direktur Jenderal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yuridis perbandingan secara mendalam untuk mengidentifikasi potensi konflik norma atau ketidakselarasan. Analisis ini penting untuk menegaskan landasan hukum yang sah dan tunggal yang harus dijadikan pedoman dalam proses pengangkatan notaris. Tujuannya adalah untuk

mewujudkan tertib administrasi hukum dan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, permasalahan ini menjadi urgensi untuk diteliti demi mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan.

Isu utama yang menjadi fokus perbandingan adalah sejauh mana kedua regulasi tersebut memberikan persyaratan dan prosedur yang berbeda atau bertentangan dalam pengangkatan notaris. Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 sebagai aturan yang lebih baru dan berbentuk Peraturan Menteri semestinya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan teknis pengangkatan notaris. Namun, Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024, yang merupakan regulasi dengan derajat lebih rendah, diduga masih digunakan atau memuat ketentuan yang berbeda mengenai prosedur pengangkatan. Perbedaan ini bisa terletak pada mekanisme pendaftaran, jadwal, kriteria seleksi, atau tahapan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh calon notaris. Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka asas superioritas peraturan harus diterapkan untuk menentukan mana yang berlaku. Kajian perbandingan ini juga akan menganalisis implikasi hukum dan praktik dari penggunaan dua landasan hukum yang berbeda terhadap keabsahan pengangkatan notaris. Kepastian hukum bagi notaris yang diangkat berdasarkan salah satu atau kedua regulasi ini menjadi taruhan penting yang harus dijawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar Kemenkumham dapat melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan terkait. Analisis komparatif ini merupakan langkah kritis untuk menghilangkan dualisme peraturan dan menjamin proses pengangkatan notaris yang transparan dan akuntabel. Permasalahan ini menuntut

solusi hukum yang tegas untuk menjaga marwah profesi notaris. Dari permasalahan di atas maka penulis mengambil judul penelitian yakni ANALISIS PERBANDINGAN PENGANGKATAN NOTARIS ANTARA SE DITJEN AHU NOMOR AHU-AH.02-37 TAHUN 2024 DENGAN PERMENKUM NOMOR 22 TAHUN 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 koheren dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks penentuan syarat pengangkatan Notaris?
2. Apa perbandingan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris ?

1.3. Tujuan Penulisan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 koheren dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks penentuan syarat pengangkatan Notaris.

2. Untuk mengetahui perbandingan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan syarat pengangkatan Notaris pasca keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, sebagai syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya, serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang kedepannya akan menjadi seorang Notaris.
2. Manfaat bagi masyarakat secara umum, sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih langkah untuk menjadi seorang Notaris.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Pengangkatan Notaris Antara Se Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 Dengan

Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Fokus pada analisis yuridis Perbandingan Pengangkatan Notaris Antara Se Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 Dengan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang masing masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul " Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Edaran Sebagai Dasar Diskresi Pengangkatan Notaris dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum Calon Notaris"⁵ Tesis ini menganalisis transisi penggunaan instrumen hukum dari SE Ditjen AHU 2024 menuju Permenkum 2025. Fokus utamanya adalah legalitas penggunaan Surat Edaran untuk mengesampingkan sementara syarat rekomendasi organisasi profesi yang sedang berkonflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SE 2024 merupakan bentuk *freies ermessen* (diskresi) Menteri untuk mengatasi kebuntuan administrasi, yang kemudian diformalisasikan ke dalam bentuk Peraturan Menteri (Permenkum 2025) guna memberikan kekuatan hukum yang lebih tinggi dan mengikat secara umum.

⁵ Prasetyo, A. (2025). Diskresi Menteri dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Tesis Magister Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.

2. Tesis dengan judul "Analisis Perbandingan Persyaratan Kompetensi Calon Notaris: Peralihan dari Ujian Kode Etik Organisasi ke Sistem Asesmen Negara"⁶
Tesis ini membedakan secara mendalam prosedur seleksi antara SE 2024 dan Permenkum 2025. Pada SE 2024, pemerintah masih mengakomodasi kelulusan UKEN (Ujian Kode Etik Notaris) masa lalu, namun pada Permenkum No. 22 Tahun 2025, mekanisme seleksi beralih sepenuhnya menjadi sistem Asesmen Kompetensi yang dikelola oleh negara melalui platform elektronik. Tesis ini menyimpulkan bahwa negara kini mengambil peran dominan dalam menentukan standar kompetensi etika, yang semula merupakan otonomi penuh organisasi profesi.
3. Tesis dengan judul Implementasi Sistem Pendaftaran Online Notaris Berdasarkan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 Sebagai Penyempurnaan Kebijakan Transisi Tahun 2024" Penelitian ini bersifat empiris-normatif yang meninjau efektivitas sistem informasi AHU Online. Peneliti membandingkan kendala teknis saat pemberlakuan SE 2024—yang sering kali manual dan membingungkan terkait validasi dokumen—dengan sistem integrasi penuh dalam Permenkum 2025. Permenkum terbaru dinilai lebih unggul dalam memberikan transparansi kuota formasi daerah dan validasi data magang calon notaris secara real-time.

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang cukup tinggi karena mengangkat permasalahan hukum yang baru dan belum banyak diteliti secara

⁶ Sari, M. K. (2026). *Dinamika Regulasi Profesi Notaris di Indonesia*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

komprehensif, baik dari aspek normatif maupun kebijakan publik. Penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) sebagai syarat sementara pengangkatan notaris merupakan respons administratif yang baru dalam sejarah sistem pengangkatan notaris di Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini diyakini memiliki kebaruan (novelty), keunikan (originality), dan kontribusi ilmiah (contribution to knowledge) yang signifikan dalam penguatan regulasi dan kebijakan pengangkatan notaris di Indonesia.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pentingnya landasan teoritis dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum bertujuan untuk menerangkan suatu rekomendasi secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep sebagai legal problem solving dari permasalahan hukum. Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori jabatan, dan teori/landasan konseptual peraturan perundang undangan.

1.6.1. Teori Wewenang

Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang undangan. Menurut Indroharto bahwa wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan untuk menimbulkan akibat hukum dan di maknai secara luas dan bersifat umum

yang disebut sebagai wewenang untuk tidak berbuat sesuatu.⁷

Dalam konsep hukum publik Philipus M. Hudjon, menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sifat wewenang pemerintah adalah:

- a. Selalu terikat pada suatu masa tertentu; Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan melalui peraturan perundang undangan, lama berlakunya wewenang disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi bila wewenang itu digunakan setelah melampaui waktu berlakunya, kebijakan (*policy*) yang dibuat aparat pemerintah menjadi tidak sah.
- b. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan; Yaitu mencakup batas wilayah kewenangannya dan batas cakupan materi kewenangannya. Mengenai batas wilayah kewenangan artinya suatu kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur mempunyai kewenangannya hanya sebatas seluruh daerah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mengenai cakupan materi kewenangan pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.
- c. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (*asas-asas pemerintahan yang baik*).

⁷ Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm68.

Ia pula menyatakan bahwa wewenang setidaknya terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁸ Berdasarkan pada sumbernya wewenang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Wewenang atributif

Wewenang atributif di sebut juga dengan wewenang asli karena berkaitan dengan sumber wewenang tersebut yakni diberikan oleh UUD dan undang undang. Wewenang ini didasarkan pada pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang undangan (produk hukum legislatif (original legislation) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Dengan demikian pelekatan secara atribusi merupakan pembentukan kewenangan yang baru, yang sebelumnya tidak ada dan khusus di bidang pemerintahan.

2. Wewenang delegatif

Wewenang delegatif adalah penyerahan dari pejabat yang tinggi kepada pejabat yang berkedudukan lebih rendah berdasarkan ketentuan hukum. Pelimpahan kewenangan dengan delegasi harus di dasarkan pada ketentuan hukum, karena dalam keadaan tertentu pemberi kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan. Karena pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi bukan pembahasan sepenuhnya, tetapi untuk peringanan dari suatu

⁸ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1.

beban kerja.⁹

3. Wewenang mandat

Wewenang mandat pada dasarnya wewenang yang cara memperolehnya juga didahului dengan pelimpahan wewenang dari organ negara. Wewenang delegatif dan mandat berasal dari atau pejabat yang memiliki wewenang atributif. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan: Mandaat: een bestuurorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas nama).¹⁰

1.6.2. Teori Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah “Jabatan” berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.¹¹ Dalam pengertian umum, arti jabatan tersebut untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dalam pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.¹² Menurut Bagir Manan, “jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan

⁹ Agus salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum), Ghalia Indonesia Bogor, 2007, hlm. 105

¹⁰ Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 20 -21.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 448.

¹² Wikipbn.org/jabatan/, diakses senin 13 oktober, pukul 13.00 WIB

perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi, keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.¹³

Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang-orang yang diangkat untuk melaksanakan/menjalankan hak dan kewajiban jabatan disebut pejabat. Hubungan antara jabatan dan pejabat bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), dan sisi lainnya jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.¹⁴

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Pasal 122 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

¹³ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 89.

¹⁴ Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 18.

- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- j. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- k. Gubernur dan wakil gubernur;
- l. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- m. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

1.6.3. **Jabatan Notaris**

Notaris yakni sebagai jabatan publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Menurut Habib Adjie pengkategorian Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini “public” yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat public tidak berarti sebagai pejabat. Public dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.¹⁵ Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

¹⁵ *Ibid* hlm. 31

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan pinal. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hokum perdata karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*willsvorming*). Para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:¹⁶

1. Sebagai Jabatan; UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu; Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar

¹⁶ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah; Pasal 2 UUN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya:
 - a. Bersifat mandiri (autonomous);
 - b. Tidak memihak siapa pun (impartial);
 - c. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
 - d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
4. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga

Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga Pengawasan majelis jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

1.6.4. Konsep Peraturan Perundang Undangan.

Secara teoritis, hukum ada dalam peraturan perundang undangan, oleh karena itu setiap elemen negara harus menempatkan perundang undangan di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hukum positif Indonesia, landasan perundang undangan Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Undang undang ini sebagai pengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang sebelumnya sebagai dasar hukum peraturan perundang undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang undangan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hirarkinya. Dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dimana Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Dalam melakukan proses penelitian hukum perlu adanya metode-metode tertentu yang dapat menjelaskan tentang cara menyelesaikan permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan dan terkonsep dengan rapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sehingga sesuai dengan jenisnya sehingga penelitian ini menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*recht-beoefening*) terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah surat edaran direktorat jenderal administrasi hukum umum nomor AHU-AH.02-37 tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris

1.7.2. Pendekatan Penelitian (*approach*)

Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan memberi kesempatan kepada peneliti untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.

mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dan undang-undang.¹⁸

Dalam penelitian ini, akan meneliti Perbandingan Pengangkatan Notaris Antara SE Ditjen AHU Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 Dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan sarana hukum apa aja yang dapat dipergunakan oleh penulis.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan

¹⁸ Dyah Ochtorina & A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Surabaya: 2013, hlm. 110

Notaris

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan;
- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 tahun 2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, meliputi :

- a. Referensi buku-buku yang berkaitan dengan masalah Penelitian.
- b. Referensi berupa hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Referens berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan penelitian ini, keseluruhan isi penelitian ini dibagi kedalam empat bab yakni:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yakni:

- 1. Latar belakang permasalahan
- 2. Rumusan masalah
- 3. Tujuan penelitian
- 4. Manfaat penelitian

5. Orisinalitas penelitian
6. Tinjauan pustaka
7. Metode penelitian
8. Sistematika penulisan

BAB II Analisis Yuridis Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 memenuhi legalitas Kepastian Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam konteks penentuan syarat pengangkatan Notaris. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni :

- 2.1. Perbandingan Substansi Norma Penentuan Syarat Pengangkatan Notaris
- 2.2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Penetapan Syarat Notaris
- 2.3. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Syarat Pengangkatan Notaris
- 2.5 Koherensi Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks penentuan syarat pengangkatan Notaris

BAB III Perbandingan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 terhadap calon notaris. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni :

- 3.1. Analisis Komparatif Persyaratan Administratif Pengangkatan Notaris
- 3.2. Dampak Dualisme Norma Terhadap Prosedur dan Jadwal Seleksi Calon Notaris
- 3.3. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Calon Notaris

BAB IV, Dalam bab ini berisi penutup dari hasil keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

